



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/45 /DPMPTSP/VI/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN AL-MUTTAQIN AL-ISLAM BEKASI Nomor 004/SDI-Al-Muttaqin/08/2023 Tanggal tanpa tanggal, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.03.04/1017/Disdik Tanggal 06 Februari 2023, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama PT/Yayasan : YAYASAN AL-MUTTAQIN AL-ISLAM BEKASI
- b. Nama Sekolah : SD ISLAM AL-MUTTAQIN
- c. Alamat Sekolah : Jl. Kukun RT. 009/005, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
- d. Penanggung Jawab Yayasan : RIMAN
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1211220002588
- f. NPWP Yayasan : 85.357.566.0-413.000
- g. Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
- h. Kode KBLI : 85121
- i. Kualifikasi/Jenjang : Sekolah Dasar Islam
- j. Masa Berlaku : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 21 JUN 2023

BEKASI
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI
H. SUHUB SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 06 Februari 2023

Nomor : *KO-03-04/1017/Disdik*
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi
Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Kepada
Yth. **YAYASAN AL-MUTTAQIN AL-ISLAMI BEKASI**
Kec. Cikarang Selatan
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 004/SDI.AI-Muttaqin tanggal 8 November 2022 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional **Sekolah Dasar Islam Al-Muttaqin**;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 1 Februari 2023, dengan ini :

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| a. | Nama Sekolah | : SD ISLAM AL-MUTTAQIN |
| b. | Nama Yayasan | : YAYASAN AL-MUTTAQIN AL-ISLAMI BEKASI |
| c. | Alamat Sekolah | : Jl. Kukun Rt.009/005 Desa Ciantra |
| | Kecamatan | : Cikarang Selatan, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : RIMAN |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1211220002588 |
| f. | NPWP Yayasan | : 85.357.566.0-413.000 |
| g. | Nama KBLI | : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta |
| h. | Kode KBLI | : 85121 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : Sekolah Dasar Islam |

Terhadap Sekolah Dasar Islam Al-Muttaqin diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :
1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPSTP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1211220002588

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AL-MUTTAQIN AL-ISLAMI BEKASI |
| 2. Alamat Kantor | : KP KUKUN, Desa/Kelurahan Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17530 |
| No. Telepon | : 082110103920 |
| Email | : almuttaqinyayasan56@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1211220002588**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	KP KUKUN RT 009 RW 005, Desa/Kelurahan Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**